



PUTUSAN
Nomor 1542 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TAMBANG REJEKI KOLAKA, yang diwakili oleh H. Najmuddin, Direktur, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Lorong Rahmat, Nomor 6, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan sekarang berkedudukan di Jalan Alam Mekongga, Nomor 85A, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Agung Kanna, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agung Kanna & Rekan, beralamat di Jalan Nusantara Baru, Nomor 428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

A. RAHMAN HASAN, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 67, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Kamal S, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum M. Kamal S, S.H., M.H., & Abdul Rahman, S.H., beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu, Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PDT/2013/PT Sultra, Tanggal 21 Oktober 2013;
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya tidaknya Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
5. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 17/1981/Desa Sapuro, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atas nama Terlawan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan putusan Nomor 7/Pdt.Plw/2013/PN Kka., tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan semula Penggugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *verzet* yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan surat Perlawanan Pelawan semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 102/PDT/2019/PT KDI, tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pdt.Plw/2013/PN Kka., tanggal 1 Agustus 2019 sekedar mengenai alasan-alasan pertimbangan hukumnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Perlawanan Pembanding semula Pelawan/Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Plw/2013/PN Kka., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 102/PDT/2019/PT KDI;
2. Mengambil alih dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 102/PDT/2019/PT KDI, dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya sebagaimana yang dimohon dalam Perlawanan Pelawan;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naarbillijkheid*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat tidak dapat diterima, oleh karena ketidak hadiran Para Pihak (Pelawan dan Terlawan) di Persidangan Pengadilan Negeri Kolaka untuk tahap pembuktian meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga dianggap Para Pihak sudah tidak mempunyai kesungguhan lagi untuk menyelesaikan perkaranya, dimana pengadilan sudah cukup memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mempertahankan dalilnya tetapi tidak dipergunakan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TAMBANG REJEKI KOLAKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TAMBANG REJEKI KOLAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)